



Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan

Yuliana^{*1}, Isthafan Najmi¹, Yulfrita Adamy¹, Hendra Sasmita¹

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, Indonesia.

*Email korespondensi: yuliana_ekp@abulyatama.ac.id

Diterima 22 Februari 2021; Disetujui 26 Maret 2021; Dipublikasi 30 April 2021

Abstract: This study aims to determine the use of village funds in the implementation of development in the Tapaktuan District, South Aceh Regency and to determine the effectiveness of the use of village funds in the implementation of development in the Tapaktuan District, South Aceh Regency. This research uses a quantitative descriptive approach. The type of data used is in the form of secondary data, namely Target and Realization Data in the Tapaktuan District, 2017 to 2019 along with Target Data and the realization of Village Fund Receipts in the Tapaktuan District, 2017 to 2019. Data collection using documentation techniques. Data analysis used qualitative and quantitative analysis (mix method). Based on the results of the study, it is known that the use of village funds in the implementation of development in the Tapaktuan District, South Aceh Regency as a whole is classified as an average effective. The absorption of the existing budget has not fulfilled one hundred percent, but on average ranges from 30 to 99 percent. Based on the data in table 1.4 Recapitulation of Target and Realization of Village / Gampong Funds for Each Village in the Tapaktuan sub-district, South Aceh Regency for the 2017-2019 Fiscal Year, we can conclude that from a total of 16 villages in the Tapaktuan sub-district, the village with the highest percentage of budget absorption is Panjupian Village. with a percentage of 99.91% in 2017 with the effectiveness criteria being Very Effective, while the Village with the lowest percentage of budget absorption was Air Pinang Village with a percentage of 30.42% in 2019 with the effectiveness criteria being Ineffective. Meanwhile, the effectiveness of the use of village funds in the implementation of development in Tapaktuan District, South Aceh District, if you look at the realization of the use of village funds for each village, it is considered effective.

Keywords: *Effectiveness, Village Fund, Development*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan dan mengetahui efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yaitu Data Target dan Realisasi di Kecamatan Tapaktuan, Tahun 2017 sampai 2019 beserta Data Target dan realisasi Penerimaan dana desa di Kecamatan Tapaktuan, Tahun 2017 sampai 2019. Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif (*mix methode*). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan secara keseluruhan tergolong rata-rata efektif. Serapan anggaran yang ada belum memenuhi seratus persen, melainkan rata-rata berkisar antara 30 sampai 99 persen. Berdasarkan data pada tabel 1.4 Rekapitulasi Target dan Realisasi Dana Desa / Gampong Setiap Gampong dalam kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2017 – 2019 dapat kita ambil kesimpulan

bahwa dari total ke 16 Gampong di kecamatan Tapaktuan, Desa dengan persentase penyerapan anggaran paling tinggi adalah Desa Panjupian dengan persentase sebesar 99,91% pada tahun 2017 dengan kriteria efektivitas adalah Sangat Efektif, sedangkan Desa dengan persentase penyerapan anggaran paling rendah adalah Desa Air Pinang dengan persentase sebesar 30,42% pada tahun 2019 dengan kriteria efektivitas adalah Tidak Efektif. Sedangkan efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan kalau melihat dari sisi realisasi penggunaan dana desa setiap gampong yang ada, maka tergolong efektif.

Kata kunci : Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan

Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip *good governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola asset, sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan (Nurman, 2015: 255).

Dana desa yang dikucurkan untuk setiap desa itu cukup besar, hal ini bisa digunakan oleh masyarakat untuk membangun desanya, peningkatan sumber daya manusianya. Namun, dalam penggunaannya masyarakat diingatkan harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait dengan penggunaan dana desa, karena membutuhkan pertanggung jawaban yang ketat. Dana desa yang besar ini harus dikelola secara bersama untuk melakukan pembangunan dalam berbagai aspek kebutuhan masyarakat secara luas. Pembangunan yang dilakukan melalui dana desa pada dasarnya memiliki tujuan yang cukup baik. Akan tetapi tingkat efektivitas dari pembangunan masih belum teruji mamfaatnya karena bangunan yang dibangun masih ada yang belum dapat difungsikan secara tepat. Hal

ini dapat merugikan masyarakat itu sendiri karena tidak dapat digunakan oleh masyarakat hasil dari pembangunan tersebut. Efektivitas dari sebuah pembangunan tidak semata-mata diukur dari manfaat pembangunan akan tetapi juga diukur dari kualitas sebuah pembangunan baik dari segi fisik dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat serta pembangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung. (Abdul Hakim, 2010: 32).

Propinsi Aceh memiliki Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Qanun ini menjadi dasar pembangunan yang berkesinambungan baik berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kedepan. di Aceh, gampong harus memiliki aturan-aturan serta adat istiadat, sehingga segala sesuatu memiliki nilai, baik dari segi hukum maupun agama. Kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang gampong sangat berperan penting dalam segala aspek kehidupan di segala lapisan sosial masyarakat.

Kecamatan Tapaktuan merupakan kota yang berada di pesisir barat-selatan Provinsi Aceh. Kota ini merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan yang secara administratif menaungi beberapa Kecamatan dari Kecamatan Labuhan Haji yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya hingga Kecamatan Trumon Timur yang berbatasan dengan Kota Subussalam. Kota ini letaknya sangat

strategis, karena dikelilingi oleh laut dan pegunungan yang segar dan juga masih alami. Sehingga kota ini juga sering disebut “Taluak” dalam bahasa Aneuk Jamee yang berarti teluk. Dalam pembangunan desa, kecamatan ini sudah banyak melakukan baik dalam pembangunan fisik maupun pengembangan sumber daya manusia. Dari segi fisik, bisa kita lihat pembangunan yang ada berupa pembagunan saluran air, jalan tembus pedesaan, MCK, dan pembangunan lainnya.

KAJIAN PUSTAKA

Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. (Mahmudi, 2015: 86). Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas Pengalokasian Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi dana desa bagian keuangan desa diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten. (Halim, 2012: 19).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni alokasi dana desa yang diterima Pemerintah Desa sejumlah 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kemudian alokasi dana desa yang diterima pemerintah Desa sejumlah 70% dipergunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Jadi, hasil akhir yang diharapkan dengan implimentasinya Alokasi Dana Desa ini adalah adanya peningkatan pembangunan daerah baik itu bidang fisik ataupun non fisik. Dari segi pembangunan fisik meliputi pembangunan fasilitas desa misalnya rumah ibadah, saluran drainase, jalan, dan balai desa dan/atau balai pemuda. Sedangkan pada segi non fisik pembangunan lebih mengarah pada pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia meliputi, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Dana Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Kementerian Keuangan RI, 2017: 1).

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Alokasi Dana Desa dihitung menggunakan dua aspek yaitu pemerataan dan keadilan. Aspek pemerataan tercermin dari alokasi dasar dimana setiap desa mendapatkan nilai yang sama. Sedangkan keadilan tercermin dari formula yang ditetapkan berdasarkan beberapa komponen dalam desa tersebut. (Ayi Karyana, 2010: 37).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Lokasi ini dipilih sebagai obyek penelitian karena kecamatan ini menarik bagi peneliti untuk mengadakan penelitian

pada 16 (enam belas) Pemerintahan Gampong yang ada dalam wilayah Kecamatan Tapaktuan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah dipublikasikan, dalam hal ini data yang digunakan dari tahun 2017, 2018 dan 2019. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif dan kuantitatif dengan melihat tingkat efektifitas.

Untuk menghitung tingkat efektifitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan digunakan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Kriteria Tingkat Efektifitas

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	> 90 – 100
Efektif	> 80 – 89
Cukup Efektif	> 70 – 79
Kurang Efektif	> 60 – 69
Tidak Efektif	< 60

Dengan menggunakan batas toleransi 10 persen, maka kesesuaian antara target dan realisasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Ketepatan} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Realisasi Penggunaan Dana Desa Terhadap pembangunan di Kecamatan Tapaktuan.

Untuk menghitung realisasi penggunaan dana desa terhadap pembangunan di Kecamatan Tapaktuan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realis.penerimaan dana desa}}{\text{realisasi di lapangan}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bisa menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan yang bisa dilakukan di daerah pedesaan adalah dengan memberdayakan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat. Pembangunan melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat sangat efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terutama dengan memunculkan potensi ekonomi berbasis masyarakat.

Pembangunan di tingkat desa (gampong) sudah sejak lama digulirkan dengan adanya bantuan dari pemerintah yaitu dengan alokasi dana desa yang diambil 10% dari dana APBK. Dari jumlah total Anggaran Pendapatan Dana Desa, kecamatan Tapaktuan pada tahun 2017 memiliki total Anggaran Pendapatan Dana Desa sebesar Rp. 16.167.403.503. Pada tahun 2018 sebesar Rp. 15.002.385.465. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 16.236.055.104. Hal ini merupakan jumlah yang tidak sedikit untuk sebuah desa, dimana desa harus bisa mengelola dengan baik. Namun sesuai dengan amanat Permendes yang menyebutkan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya dana desa ini, maka setiap desa wajib melakukan pembangunan desa. Berikut penulis lampirkan jumlah anggaran pendapatan dana desa di setiap gampong yang ada di Kecamatan Tapaktuan.

Tabel 2 Rekapitulasi Anggaran Pendapatan Dana Desa/Gampong Setiap Gampong Dalam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019

No.	NAMA GAMPONG/DESA	KECAMATAN	URAIAN		
			2017	2018	2019
1	Air Berudang	Tapaktuan	1.032.026.899	926.574.712	1.009.930.327
2	Air Pinang	Tapaktuan	1.014.708.326	924.376.949	1.016.644.246
3	Batu Hitam	Tapaktuan	1.030.029.985	940.142.774	1.028.943.984
4	Gunung Kerambil	Tapaktuan	1.006.960.072	920.858.964	1.002.411.061
5	Hilir	Tapaktuan	1.018.148.666	1.047.405.465	1.174.518.039
6	Hulu	Tapaktuan	991.473.485	1.027.900.319	989.971.686
7	Jambo Apha	Tapaktuan	1.014.227.519	914.841.894	1.002.299.464
8	Lhok Bengkuang Timur	Tapaktuan	1.037.931.202	967.268.562	1.067.221.809
9	Lhok Bengkuang	Tapaktuan	1.065.994.205	964.197.070	1.055.761.528
10	Lhok Keutapang	Tapaktuan	1.009.906.353	939.452.399	1.059.804.839
11	Lhok Rukam	Tapaktuan	995.663.471	901.401.765	980.843.881
12	Padang	Tapaktuan	990.199.011	890.651.335	965.447.964
13	Panjopian	Tapaktuan	994.940.667	896.848.659	972.315.903
14	Panton Luas	Tapaktuan	983.660.710	885.977.658	964.942.800
15	Pasar	Tapaktuan	993.398.453	912.330.894	990.756.108
16	Tepi Air	Tapaktuan	988.134.479	942.156.046	954.241.465
TOTAL			16.167.403.503	15.002.385.465	16.236.055.104

Tabel di atas menjelaskan bahwa setiap gampong yang ada di Kecamatan Tapaktuan bervariasi. Hal ini tentunya merupakan bagian dari realisasi program yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya dan rancangan pembangunan. Oleh karena itu, anggaran dana desa di setiap gampong ini merupakan perwujudan program dari masyarakat melalui RPJM desa sehingga anggaran ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin berdasarkan arah


pembangunan secara nasional sampai pada tahap desa.

Penulis juga akan menjelaskan secara rinci target dan realisasi penggunaan Dana Desa di Kecamatan Tapaktuan periode tahun 2017, 2018 dan 2019, adapun penjelasan target dan realisasinya dapat kita lihat pada tabel 1.3. dan grafik hasil dalam bentuk diagram batang seperti berikut ini.

Tabel 3 Target dan Realisasi Dana Desa Di Kecamatan Tapaktuan Periode Tahun 2017, 2018 dan 2019

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Target	14.511.811.598	13.246.994.250	15.357.826.119
2	Realisasi	13.427.130.620	11.598.194.130	12.288.474.723

Gambar 1. Grafik hasil target dan realisasi penggunaan Dana Desa di Kecamatan Tapaktuan Tahun 2017, 2018 dan 2019



Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh Selatan (diolah)

Berdasarkan dari tabel dan grafik diatas kita dapat melihat bahwa antara target penggunaan Dana Desa di Kecamatan Tapaktuan pada tahun 2017, 2018, 2019 dan pencapaian realisasinya sudah membaik. Bisa kita lihat pada tahun 2017 target anggarannya sebesar Rp. 14.511.811.598 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 13. 427.130.620. Pada tahun 2018 target anggarannya sebesar Rp.

13.246.994.250 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 11.598.194.130. Pada tahun 2019 target anggarannya sebesar Rp. 15.357.826.119 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 12.288.474.723.

Selain itu, mengingat dana yang diberikan begitu besar, maka harus dikelola dengan sebaik mungkin. Yang mana dalam pelaksanaan program pembangunan desa dengan dana desa juga harus

melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat merasakan kemajuan desa yang dikelola dengan dana desa.

Untuk melihat efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan maka penulis

tampilkan tabel 4 berupa rekapitulasi target dan realisasi dana desa secara rinci setiap gampong yang ada di kecamatan Tapaktuan.

Tabel 4.6
Rekapitulasi Target dan Realisasi Dana Desa / Gampong
Setiap Gampong dalam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan
Tahun Anggaran 2017 - 2019

No.	NAMA GAMPONG/DESA	TAHUN											
		2017				2018				2019			
		Target	Realisasi	Persentase Efektivitas E=D/C*100%	Kriteria Efektivitas F	Target	Realisasi	Persentase Efektivitas H/G*100%	Kriteria Efektivitas J	Target	Realisasi	Persentase Efektivitas L/K*100%	Kriteria Efektivitas N
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Air Beudang	738.290.899	719.635.000	97,49%	Sangat Efektif	847.267.372	828.021.580	97,72%	Sangat Efektif	873.672.138	825.259.230	94,46%	Sangat Efektif
2	Air Pinang	818.378.139	798.274.865	97,54%	Sangat Efektif	794.480.224	779.866.860	98,16%	Sangat Efektif	868.238.406	713.858.844	82,22%	Efektif
3	Batu Itam	925.671.662	876.424.440	94,68%	Sangat Efektif	671.132.047	362.519.136	54,02%	Tidak Efektif	988.878.609	609.250.575	61,61%	Kurang Efektif
4	Giung Kerambil	1.006.960.072	976.633.950	96,99%	Sangat Efektif	901.795.586	441.619.212	48,97%	Tidak Efektif	1.090.544.432	1.001.261.753	91,81%	Sangat Efektif
5	Hilir	934.847.928	919.528.672	98,36%	Sangat Efektif	947.464.721	858.612.975	90,62%	Sangat Efektif	1.132.187.057	964.131.426	85,16%	Efektif
6	Hulu	984.820.002	967.793.550	98,27%	Sangat Efektif	957.752.761	820.712.280	85,69%	Efektif	1.034.479.460	519.624.000	50,23%	Tidak Efektif
7	Jambo Alpha	959.580.698	944.162.989	98,39%	Sangat Efektif	909.858.566	814.473.566	89,52%	Efektif	1.012.192.463	955.964.330	94,44%	Sangat Efektif
8	Lhok Bengkuang Tawar	901.625.908	795.530.000	88,23%	Efektif	925.362.765	828.252.240	89,52%	Efektif	812.029.477	776.143.160	95,58%	Sangat Efektif
9	Lhok Bengkuang Tawar	988.393.428	977.075.459	98,83%	Sangat Efektif	907.809.411	843.670.172	92,92%	Sangat Efektif	1.070.771.067	1.042.359.467	97,37%	Sangat Efektif
10	Lhok Keutapanang	954.859.286	935.095.304	97,93%	Sangat Efektif	864.724.490	845.723.000	97,80%	Sangat Efektif	1.006.804.839	919.800.330	91,36%	Sangat Efektif
11	Lhok Rukam	779.863.471	764.824.800	98,07%	Sangat Efektif	709.901.765	454.756.000	64,06%	Kurang Efektif	894.406.521	812.514.580	90,84%	Sangat Efektif
12	Padang	828.664.531	577.302.900	69,67%	Kurang Efektif	849.642.598	806.806.739	94,98%	Sangat Efektif	866.944.522	633.273.520	73,05%	Cukup Efektif
13	Panjupian	969.662.667	968.809.928	99,92%	Sangat Efektif	607.345.386	586.970.386	96,63%	Sangat Efektif	956.402.674	891.082.130	93,17%	Sangat Efektif
14	Panton Luas	961.705.288	477.335.000	49,63%	Tidak Efektif	907.768.826	896.656.600	98,78%	Sangat Efektif	883.540.439	389.179.000	44,05%	Tidak Efektif
15	Pasar	842.835.636	832.109.318	98,73%	Sangat Efektif	830.445.732	848.881.364	99,82%	Sangat Efektif	963.211.676	959.721.676	99,64%	Sangat Efektif
16	Tepi Air	913.751.945	896.594.245	97,92%	Sangat Efektif	594.202.000	580.702.000	97,73%	Sangat Efektif	903.522.339	274.840.712	30,42%	Tidak Efektif
TOTAL		14.511.811.598	13.427.130.620	92,53%	Sangat Efektif	13.246.994.250	11.598.194.130	87,55%	Efektif	15.357.826.119	12.288.474.723	80,01%	Efektif
TOTAL Dari Tahun 2017 - 2019		Target	Realisasi	Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas	Target	Realisasi	Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas	Target	Realisasi	Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
		43.116.631.967	37.313.799.473	86,54%	Efektif								

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh Selatan (diolah)

Pada tahun 2017 target anggarannya sebesar Rp. 14.511.811.598 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 13.427.130.620 dengan penyerapan anggarannya sebesar 92,53% dengan kesimpulan kriteria efektivitasnya adalah Sangat Efektif. Pada tahun 2018 target anggarannya sebesar Rp. 13.246.994.250 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 11.598.194.130 dengan penyerapan anggarannya sebesar 87,55% dengan kesimpulan kriteria efektivitasnya adalah efektif. Pada tahun 2019 target anggarannya sebesar

Rp. 15.357.826.119 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 12.288.474.723 dengan penyerapan anggarannya sebesar 80,01% dengan kesimpulan kriteria efektivitasnya adalah efektif. Pada tahun 2017, 2018 dan 2019 total target anggarannya sebesar Rp. 43.116.631.967 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 37.313.799.473 dengan penyerapan anggarannya sebesar 86,54% dengan kesimpulan kriteria efektivitasnya adalah efektif. Dari total ke 16 Gampong di kecamatan Tapaktuan, Desa dengan

persentase penyerapan anggaran paling tinggi adalah Desa Panjupian dengan persentase sebesar 99,91% pada tahun 2017 dengan kriteria efektivitas adalah Sangat Efektif, sedangkan Desa dengan persentase penyerapan anggaran paling rendah adalah Desa Air Pinang dengan persentase sebesar 30,42% pada tahun 2019 dengan kriteria efektivitas adalah Tidak Efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

1. Penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan secara keseluruhan tergolong rata-rata efektif. Serapan anggaran yang ada belum memenuhi seratus persen, melainkan rata-rata berkisar antara 30 sampai 99 persen. Berdasarkan data pada tabel 1.4 Rekapitulasi Target dan Realisasi Dana Desa / Gampong Setiap Gampong dalam kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2017 – 2019 dapat kita ambil kesimpulan bahwa dari total ke 16 Gampong di kecamatan Tapaktuan, Desa dengan persentase penyerapan anggaran paling tinggi adalah Desa Panjupian dengan persentase sebesar 99,91% pada tahun 2017 dengan kriteria efektivitas adalah Sangat Efektif, sedangkan Desa dengan persentase penyerapan anggaran paling rendah adalah Desa Air Pinang dengan persentase sebesar 30,42% pada tahun 2019 dengan kriteria efektivitas adalah Tidak Efektif.
2. Efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan kalau melihat dari sisi realisasi penggunaan dana desa

setiap gampong yang ada, maka tergolong efektif.. Namun hanya beberapa desa saja yang masih dibawah rata-rata realisasi.

Saran

Untuk meningkatkan realisasi dan target pada pembangunan gampong yang ada di Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan maka penulis memberikan beberapa saran berikut:

1. Kepada pemerintah Kabupaten Aceh Selatan selalu memberikan arahan, masukan dan pelatihan kepada perangkat desa agar hal yang berkenaan dengan penggunaan anggaran dana desa dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan yang ada.
2. Kepada perangkat desa, sebaiknya selalu mempelajari regulasi tentang penggunaan dana desa, selalu melakukan konsultasi kepada pemerintah, baik tingkat kecamatan maupun kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan
- Asnawi, 2013. *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*. Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM.
- Ayi Karyana, 2010. *Pengorganisasian Perencanaan Desa*. Bandung: Universitas Terbuka.
- Ihyaul Ulum, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang, UMM Press.
- Kementerian keuangan RI, 2017. *Dana Desa Buku Pintar Dana Desa Untuk*

Kesejahteraan Rakyat. Jakarta:
Kementerian Keuangan.

Muhammad Arif, 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, Pekanbaru: ReD Post Press.

Mahmudi, 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mujibur Rahman Khairul Muluk, 2006. *Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.

Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rahardjo Adisasmita. 2013. *Pembangunan Pendesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Supriyatna, 1985. *Otonomi dan Pemberdayaan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Utama.

Syamsuddin Haris. 2007. *Desentralisasi dan otonomi daerah*. Jakarta. LIPPI pres.